

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*Interest Free Banking*).¹ Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia begitu cepat dan pesat namun sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah Islam, dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat *Bismillahirrahmanirahim* dan pegawai yang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta : Gema Insani Press, 2001), 101.

mengenakan busana islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Sikap *skeptic* dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah.

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual – beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.² Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.³

Landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah QS. An – Nisa ‘ : 29, yang artinya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh

² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 13.

³ Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1982), 23.

diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”⁴

Produk Murabahah ini merupakan produk pembiayaan dimana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan *developer* sementara nasabah belum memiliki atau membeli sesuatu barang dari *developer* sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari *developer*, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak *developer* dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual – beli dilakukan.⁵

Keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaanya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri. Adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh *developer* telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *developer*

⁴ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5> (Akses : 5 Mei 2019).

⁵ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 101.

dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini adanya diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsure saling mendzalimi.

Pembiayaan *murabahah* memungkinkan adanya *dhomam* (jaminan), karena sifat dari pembiayaan *murabahah* merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak lakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh *musytari*. Bank syariah (*Ba'i*) memberlakukan prinsip kehati – hatian dengan mengenakan *dhomam* pada nasabah.⁶

Keberadaan agunan atau *dhomam* pada Bank Syariah sekilas memang menjadi permasalahan bagi pihak yang ingin mengajukan pembiayaan, apalagi jika tidak mempunyai *dhomam* yang dapat dijamin untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah. Hal ini menjadi masalah yang berat karena pihak bank syariah akan menyeleksi nasabah dari aspek kelayakan untuk memperoleh pembiayaan baik dari sisi personal ataupun dari sisi finansial. Dari sisi personal, biasanya pihak Bank Syariah akan melihat terlebih dahulu sosok orangnya, apakah orang tersebut mempunyai itikad baik dan layak untuk mendapat pembiayaan atau tidak, sedangkan dari sisi finansial biasanya didasarkan pada kemampuan dalam melakukan pembayaran.

Bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabahnya dalam akad *murabahah*. Syaratnya, nasabah tersebut adalah nasabah mampu tetapi menunda pembayaran. Denda tersebut pun diperuntukan sebagai dana sosial

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2003) 110.

dan bukan dijadikan sebagai pendapatan Bank Syariah. Denda keterlambatan yang dimaksud adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran dengan di sengaja.

Denda keterlambatan ini juga tidak termasuk riba karena riba adalah manfaat yang diterima oleh debitur atas jasa pinjaman yang diberikan kepada debitur, hal ini sebagaimana kaidah fikih : bahwa setiap manfaat yang diambil oleh kreditur (pihak yang meminjamkan uang) atas jasa pinjamannya termasuk kategori riba. Sedangkan, dana keterlambatan bukan menjadi pendapatan bank syariah, tetapi menjadi dana sosial yang diperuntukan bagi para dhuafa dan yang berhak lainnya. Sanksi berupa denda uang juga sesuai dengan pendapatan Standar Syariah Internasional AAOIFI dan pendapat Dewan Syariah Nasional MUI. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Akan tetapi, nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Adapun nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan / atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Fatwa ini juga mengatur bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar

keepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Kemudian dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.⁷

Di samping itu, akad pembiayaan jual beli atau *murabahah* ini diatur pula di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 Pasal 1 yang berbunyi bahwa *Murabahah* adalah Jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak”.⁸

Kemudian, terkait denda keterlambatan yang dibebankan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda di dalam melakukan pembayaran juga diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu Pasal 2 POJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi : “OJK menetapkan penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK ini”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan ini perlu dikaji sehingga penulis dengan melafadzkan basmallah memulai penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **ANALISIS PENERAPAN DENDA PADA PRODUK PEMBIAYAAN BERAKAD MURABAHAH DI BANK MUAMALAT KC. MAS MANSYUR MENURUT PERSPEKTIF FATWA NO. 17/ DSN-MUI/IX/2000.**

⁷www.republika.co.id,” *Konsultasi-syariah-denda-keterlambatan-pada-bank-syariah*”, <http://www.republika.co.id/Konsultasi-syariah-denda-keterlambatan-pada-bank-syariah>, (15 Mei 2019).

⁸ Andika Wijaya, *Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Syariah Di Indonesia*, Setara Press, (Malang, 2017), 166.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan denda pada produk pembiayaan berakad murabahah di Bank Muamalat KC. Mas Mansyur ?
2. Bagaimana penerapan denda pada produk pembiayaan berakad murabahah dalam perspektif Fatwa No. 17 / DSN – MUI / IX / 2000 di Bank Muamalat KC. Mas Mansyur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan denda pada produk pembiayaan berakad Murabahah di Bank Muamalat KC. Mas Mansyur .
2. Untuk mengetahui penerapan denda pada produk pembiayaan berakad murabahah dalam perspektif Fatwa No. 17 / DSN – MUI / IX / 2000 di Bank Muamalat KC. Mas Mansyur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ke ilmunan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat di manfaatkan untuk dua aspek yaitu :

1. Aspek Teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akad mudharabah pada produk simpanan khususnya berdasarkan fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000.
2. Aspek Praktis, dapat di jadikan sebagai pedoman bagi para akademis, praktis, tokoh-tokoh agama di dalam menerapkan akad Murobahah produk Pembiayaan di Bank Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Syafii Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 yang berjudul Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan pada Perpres No.19 Tahun 2016. Intinya skripsi ini membahas tentang kendala serta efektivitas denda pelayanan 2,5% atas keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan terletak pada kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap peraturan dimaksud. Sehingga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, kantor BPJS kesehatan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik dari Ormas, LSM, dan para akademisi.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Laelatul Fatimah prodi Ekonomi Syariah Sekolah tinggi agama Islam pelita bangsa tahun 2017 yang berjudul Analisa penerapan Denda DP (Uang Muka) dan Denda keterlambatan pembayaran cicilan pada KPR Syariah di BTN Syariah cabang Tegal. Intinya Skripsi ini membahas tentang penerapan uang muka (DP) yang dikenakan pada nasabah dan juga denda keterlambatan pada nasabah yang mampu yang menunda pembayaran kewajiban.¹⁰
3. Jurnal yang ditulis Moch. Endang Junaeni Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon tahun 2017 yang berjudul Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah

⁹ Muhammad Syafii, "Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan pada Perpres No. 19 Tahun 2016", (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim : Malang, 2017), 4.

¹⁰ Laelatul Fatimah, "Analisa Penerapan Denda DP (Uang Muka) dan Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan pada KPR syariah di BTN Syariah cabang Tegal", (Skripsi--Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa : Cikarang, 2017), 7.

Perspektif Hukum Islam. Intinya jurnal ini membahas tentang ketetapan hukum Islam terhadap penyebab diterapkannya denda diqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban yang belum terlunasi dan memberikan pelajaran kepada nasabah lain.¹¹

4. Skripsi yang ditulis M. Rif'at Hanin Hidayat Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri. Intinya Skripsi ini membahas tentang nasabah yang menggunakan produk berakadkan Murabahah berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebagai bentuk kewajibannya terhadap bank pada waktu yang telah disepakati bersama. Namun jika ada penundaan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah akan berakibatkan pada kerugian yang dialami bank. Atas dasar itu, beberapa ulama menfatwakan dan memberi solusi untuk pemberian sanksi yang dapat berupa uang yakni sanksi berupa denda keterlambatan yang berdasarkan *ta'zir* dan sanksi pembayaran berdasarkan ganti rugi atau *ta'widh*.¹²
5. Skripsi yang ditulis Lenza Nani Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul Analisis Pengelolaan dana Ta'zir bagi nasabah wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah studi pada PT. Bank Syariah

¹¹ Moch. Endang Junaedi, "Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri : Cirebon, 2017), 4.

¹² M. Rif'at Hanin Hidayat, "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2017), 8.

Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung bandar lampung . Intinya skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana ta'zir di bank syariah mandiri. Sebagaimana dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa peningkatan kedisiplinan pembayaran angsuran sudah efektif akan tetapi kedisiplinan belum tercapai secara optimal kepada seluruh nasabah.¹³

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, yang ditulis oleh saudara M. Rifat Hanin mengkaji tentang Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri, dimana hasil penelitian tersebut fokus membahas sanksi denda, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis tidak hanya fokus pada sanksi denda saja tapi juga membahas kesesuaian penerapan denda berdasarkan Perspektif Fatwa No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000 tanpa mengabaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Denda. Sehingga dalam penelitian ini mempunyai unsur perbedaan dalam subjek maupun objek penelitiannya.

¹³ Lenza Nani, “*Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung*”, (Skripsi--UIN Raden Intan : Lampung, 2018), 6.

F. Definisi Operasional

1. Analisis : Aktivitas penguraian pada pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴
2. Penerapan : Proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁵
3. Denda : Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.¹⁶
4. Produk Pembiayaan : Segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁷
5. Akad Murabahah : Perjanjian Jual-Beli antara Bank dan Nasabah.¹⁸
6. Perspektif : Sudut Pandang, Pandangan.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini

¹⁴ [www.zonareferensi.com“Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum”](http://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/), <http://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> (3Juni 2018)

¹⁵ [Www.Kbbi.web.id,”Terap”](https://kbbi.web.id/terap),<https://kbbi.web.id/terap> (28 Juni 2019)

¹⁶ [Www.Kbbi.web.id,”Denda”](https://kbbi.web.id/denda),<https://kbbi.web.id/denda>, (30 Juni 2019)

¹⁷ [Www.Kbbi.web.id,”Pembiayaan”](https://kbbi.web.id/pembiayaan), <https://kbbi.web.id/pembiayaan>, (30 Juni 2019)

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya : Kencana, 2010), 138.

¹⁹ [Www.Kbbi.web.id,”Perspektif”](https://kbbi.web.id/perspektif),<https://kbbi.web.id/perspektif>, (30 Juni 2019)

dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan dan jadwal penelitian.

Bab Kedua : pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori-teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab. Pertama pembahasan tentang penerapan denda yang ada di bank syariah, sub bab ini berisikan definisi dari pengertian denda, landasan hukum, sistem pengenaan denda dan penerapan denda di bank syariah. Kedua tentang pembiayaan berakad murabahah. Sub bab ini berisikan tentang pengertian denda, sistem pengenaan denda, penerapan denda di bank Syariah. Kedua berisikan pengertian murabahah, landasan hukum akad, macam-macam akad, sistem akad murabahah, alur-alur akad murabahah. Sedangkan ketiga tentang Fatwa DSN – MUI. Sub bab ini berisi pengertian Fatwa DSN - MUI, otoritas membuat Fatwa DSN – MUI, implikasi hukum Fatwa DSN – MUI.

Bab Ketiga : pada bab ketiga ini adalah metode penelitian. Disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat : pada bab keempat ini adalah uraikan dari hasil penelitian, yang berisi paparan data analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil Bank Muamalat KC. Mas Mansyur Surabaya, Penerapan Denda pada produk

pembiayaan berakad Murabahah di Bank Muamalat KC. Mas Mansyur, dan Fatwa DSN-MUI yang digunakan dalam penerapan denda di Bank Muamalat KC. Mas Mansyur Surabaya. Pada analisis data berisi tentang penerapan denda pada produk pembiayaan berakad murabahah menurut Fatwa DSN-MUI.

Bab Kelima : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain apada umumnya.